



PUTUSAN

No. 062 PK/Pdt.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN PENDIDIKAN CENDIKIA UTAMA (YPCU), berkedudukan di Jalan Manyar Rejo I No. 39 Surabaya, diwakili oleh :

1. Drs. H. Eddy Yunus, ST., MM., pekerjaan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri V No. 15 Surabaya;
2. Setyokardi, BBA., pekerjaan Wakil Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, bertempat tinggal di Jalan Karang Empat XII/94 Surabaya;
3. Ir. Djoko Tribawono, M.Si., pekerjaan Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan IV/4 Surabaya;
4. Drs. Milton F. Olislager, MM., pekerjaan Bendahara Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Rejo III/4 Surabaya;

dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Eka Sari Mangestuti, SH., MH. dan 2. Erry Meta, SH., pekerjaan Para Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kutisari VI/4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



m e l a w a n :

YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA SURABAYA
berkedudukan di Jalan Semolowaru No. 84
Surabaya, diwakili oleh : Drs. Ec. Wahyudi Noor
Saleh, MM., pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan
Pendidikan Cendekia Utama Surabaya;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/ Penggugat;

d a n :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEK-
TUAL cq. DIREKTORAT MEREK** berkedudukan di
Jalan Daan Mogot Km. 24, Kota Tangerang,
Propinsi Banten 15119;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi/ Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai
Pemohon Kasasi/Tergugat telah menggugat Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dan
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas
dalil- dalil :

DALAM PROVISI :

Bahwa pembatalan merek ini diajukan dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hak atas kepemilikan merek
yang legal dan sah secara hukum. Hal ini karena merek
terkenal yang telah digunakan selama ini oleh Penggugat
diklaim dan didaftar secara sepihak oleh Tergugat tanpa

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



seijin Penggugat;

Bahwa hal ini terbukti Tergugat secara terang-terangan telah memasang iklan pengumuman di Harian Radar Surabaya terbitan tanggal 9 April 2008 halaman 8, tentang Peringatan atas Merek SMP Dr. Soetomo, SMA Dr. Soetomo, Universitas Dr. Soetomo dan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (bukti- P1). Padahal semua merek yang diiklankan tersebut adalah merek terkenal yang dimiliki Penggugat dan selama ini telah digunakan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat khawatir selama proses perkara ini berlangsung Tergugat melakukan tindakan yang merugikan Penggugat dengan menggunakan merek yang sedang kami ajukan pembatalannya. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik yang bersifat materiil maupun immateriil akibat adanya penggunaan merek oleh Tergugat, maka sebelum perkara ini mendapat putusan akhir, Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan agar Tergugat menghentikan segala aktifitas kegiatan dengan menggunakan merek dimaksud hingga permasalahan ini memiliki putusan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan yaitu Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang telah diakui keabsahannya di bawah kepengurusan Penggugat (Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM.) oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) sebagaimana telah diregister Nomor C-HT.01.09- 115 tanggal 4 Mei 2005 (bukti- P2) serta Tambahan Berita Negara RI Nomor 245 tanggal 27 Mei 2005 (bukti- P3);

Bahkan keabsahan dan legalnya Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dibawah pimpinan Penggugat diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2423 K/Pdt/2006 tanggal 25 Juli 2007 (bukti P-4) dan Nomor 361 K/TUN/2006, tanggal 25 Juli 2007 (bukti P-5);

Bahwa berdasarkan point 1 tersebut diatas Penggugat adalah satu-satunya yang berhak dan berwenang mengelola seluruh aktifitas Yayasan Pendidikan Cendekia Utama

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, mengelola Universitas Dr. Soetomo, SMU Dr. Soetomo, SLTP Dr. Soetomo sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan (bukti- P6);

Bahwa adapun Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dibawah kepemimpinan Drs. Edy Yunus, ST., MM. (Tergugat) secara administrasi keberadaannya telah dinyatakan ditolak oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) berdasarkan surat Dirjen AHU Nomor C.UM-02.02.55, tanggal 4 Juli 2005 (bukti- P7);

Bahwa atas penolakan Dirjen AHU tersebut diatas, Tergugat mengajukan gugatan kepada Dirjen AHU melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam perkara ini Penggugat sebagai Tergugat Intervensi. Atas perkara tersebut dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan Nomor 361 K/TUN/2006, tanggal 25 Juli 2007 (bukti- P8) yang amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan yang diajukan oleh Tergugat dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;

Bahwa walaupun keberadaan Tergugat telah ditolak oleh Dirjen AHU akan tetapi Tergugat tetap mengajukan pendaftaran merek dengan mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya. Padahal Tergugat sesungguhnya berdomisili di Jalan Manyar Rejo I Nomor 39 Surabaya. Bahwa atas permohonan pendaftaran merek yang diajukan Tergugat kemudian oleh Turut Tergugat dikeluarkan sertifikat sebagai berikut :

1. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dibawah daftar Nomor IDM000083914, tanggal 14 Agustus 2006, untuk melindungi kelas barang/jasa 41 (bukti- P9);
2. Universitas Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083916, tanggal 14 Agustus 2006, untuk melindungi kelas barang/jasa 41, (bukti- P10);
3. SMU Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083915, tanggal 14 Agustus 2006, untuk melindungi kelas
Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



barang/jasa 41, (bukti- P11);

4. SLTP Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083917, tanggal 14 Agustus 2006, untuk melindungi kelas barang/jasa 41, (bukti- P12);

Bahwa dengan demikian, maka jelaslah bahwa Tergugat dalam mengajukan merek tersebut didasari itikad yang tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Hal ini karena, Penggugatlah yang secara legal dan sah sebagai pengelola Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya tidak pernah mengeluarkan atau memberi ijin kepada Tergugat atau kepada siapapun untuk mengajukan pendaftaran merek;

Bahwa merek yang didaftarkan oleh Tergugat sebenarnya adalah merek milik Yayasan Pendidikan Cendekia Utama di bawah pimpinan Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM., walaupun belum didaftarkan. Hal ini karena secara umum telah digunakan sebagai merek Yayasan Pendidikan Cendekia Utama untuk seluruh simbol lembaga yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, yaitu : Universitas Dr. Soetomo, SMU Dr. Soetomo, SLTP Dr. Soetomo;

Bahwa walaupun Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, Universitas Dr. Soetomo, SMU Dr. Soetomo, SLTP Dr. Soetomo belum didaftarkan di Direktorat Merek Dirjen HAKI akan tetapi Penggugat telah memiliki hak ciptaan berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

- a. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, Nomor dan tanggal pendaftaran : 024658, 25 Maret 2004, Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 16 April 2004, (bukti- P13);
- b. Universitas Dr. Soetomo, Nomor dan tanggal pendaftaran : 024657, 25 Maret 2004, Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 16 April 2004, (bukti- P14);
- c. SMU Dr. Soetomo Surabaya, Nomor dan tanggal pendaftaran : 024930, 27 Maret 2004, Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 21 Mei 2004, (bukti- P15);
- d. SLTP Dr. Soetomo, tanggal 21 Mei 2004, Nomor dan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pendaftaran : 024931, 27 April 2004, Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 21 Mei 2004, (bukti- P16);

Bahwa walaupun merek tersebut belum didaftarkan, tetapi merek Yayasan Pendidikan Cendekia Utama di bawah kepemimpinan Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. sudah terkenal. Merek Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dan atau Universitas Dr. Soetomo adalah merek terkenal karena sudah digunakan sejak tahun 1986 tepatnya sejak tanggal 8 Juli 1986 ketika terjadi perubahan nama dan anggaran yayasan dari Yayasan Pendidikan Cendekia Utama menjadi Yayasan Pendidikan Cendekia Utama. Maka sejak itulah segala aktifitas dilingkungan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, Universitas Dr. Soetomo, SMA Dr. Soetomo, SMP Dr. Soetomo Surabaya menggunakan merek dimaksud;

Bahwa merek yang diajukan Tergugat itu ternyata mempunyai persamaan pada pokok maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat, baik merek pada Yayasan Pendidikan Cendekia Utama ataupun Universitas Dr. Soetomo, SMU Dr. Soetomo, SLTP Dr. Soetomo; Dengan demikian, maka merek yang diajukan oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b;

Bahwa karena pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat beritikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan milik Penggugat, maka Penggugat sangat berkeberatan dan untuk kepentingan itu Penggugat tanggal 26 Maret 2008 telah mengajukan pembatalan atas merek yang didaftarkan Tergugat sebagaimana dalam point 6 tersebut diatas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 68 ayat (1), (2) dan ayat (3) jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kepada Dirjen HAKI;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pada tanggal 26 Maret 2008 Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek ke Dirjen HAKI, yang meliputi :

1. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;
2. Universitas Dr. Soetomo;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SMU Dr. Soetomo Surabaya;
4. SLTP Dr. Soetomo, dalam kelas Jasa 41, dengan Nomor Agenda J002008010406, J002008010405, J002008010399, J00200B010407 (bukti- P17);

Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan di dalam perkara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat 3 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Tergugat menghentikan segala aktifitas kegiatan dengan menggunakan merek dimaksud hingga permasalahan ini memiliki putusan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek jasa :
 1. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;
 2. Universitas Dr. Soetomo;
 3. SMU Dr. Soetomo Surabaya;
 4. SLTP Dr. Soetomo;
- III. Menyatakan bahwa merek jasa :
 1. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;
 2. Universitas Dr. Soetomo;
 3. SMU Dr. Soetomo;
 4. SLTP Dr. Soetomo, milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal;
- IV. Menyatakan bahwa merek jasa :
 - 1) Yayasan Pendidikan Cendekia Utama,
 - 2) Universitas Dr. Soetomo
 - 3) SMU Dr. Soetomo

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) SLTP Dr. Soetomo, milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek jasa :
- 5) Yayasan Pendidikan Cendekia Utama,
- 6) Universitas Dr. Soetomo
- 7) SMU Dr. Soetomo
- 8) SLTP Dr. Soetomo, milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;

V. Menyatakan bahwa merek :

1. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama,
2. Universitas Dr. Soetomo
3. SMU Dr. Soetomo
4. SLTP Dr. Soetomo, milik Tergugat mempunyai persamaan dengan nama badan hukum dan lembaga pendidikan yang ada dibawahnya milik Penggugat yang sudah terkenal;

VI. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek :

1. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama,
2. Universitas Dr. Soetomo
3. SMU Dr. Soetomo
4. SLTP Dr. Soetomo

VII. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan merek :

1. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dibawah daftar Nomor IDM000083914, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41;
2. Universitas Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083916, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41,
3. SMU Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083915, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41,
4. SLTP Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083917, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41, atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek :

1. Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dibawah daftar Nomor IDM000083914, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41,
2. Universitas Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083916, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41,
3. SMU Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083915 tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41,
4. SLTP Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083917 tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

IX. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya atas perkara ini menurut peraturan perundang-undangan dan hukum (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa kedudukan Penggugat mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama patut dipertanyakan mengingat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Cendekia Utama sebagai dasar keberadaan Yayasan yang dipimpin oleh Penggugat telah dinyatakan palsu oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2005/PN.Ngjk. tanggal 16 Mei 2007 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Nomor 397/PID/2007/PT.SBY tanggal 17 September 2007;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tidak memiliki **kualitas** untuk mengajukan gugatan pembatalan merek yang dimiliki Tergugat, sehingga dipandang cukup alasan mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Berdasarkan uraian jawaban di atas, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berhasil dibuktikan, maka dipandang cukup alasan agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat, sedang Penggugat Kompensi disebut sebagai Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat, mohon agar hal-hal dalam eksepsi dan jawaban dalam kompensi, dianggap terulang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama berdasarkan Akta Notaris tanggal 4 Januari 1996 Nomor 1, sebagaimana diubah dengan Akta Nataris Nomor 8 tanggal 18 Oktober 2002 dengan itikad baik telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek kepada Direktorat Jenderal HAKI pada tanggal 29 Nopember 2004 dan diterima tanggal 1 Desember 2004, dengan Sertifikat Merek :

- Nomor IDM000083914 untuk Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;
- Nomor IDM000083915 untuk SMA Dr. Soetomo;
- Nomor IDM000083916 untuk Universitas Dr. Soetomo; dan
- Nomor IDM000083917 untuk SMP Dr. Soetomo.

Dengan demikian menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah dari merek-merek tersebut di atas;

Bahwa mengingat Penggugat adalah pemilik sah dari merek-merek di atas, maka berhak mendapat perlindungan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepastian hukum, sementara di sisi lain Tergugat telah menggunakan merek-merek tersebut secara tidak sah dan melawan hukum dalam berbagai kepentingan usahanya, sehingga merugikan Tergugat secara materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar Tergugat segera menghentikan segala kegiatan atau perbuatan yang menggunakan merek-merek milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum, apabila dilanggar oleh Tergugat, kepadanya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dihentikan kegiatan atau perbuatan penggunaan merek-merek tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah terhadap merek :
 - (a) Nomor IDM000083914 untuk Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;
 - (b) Nomor IDM000083915 untuk SMA Dr. Soetomo;
 - (c) Nomor IDM000083916 untuk Universitas Dr. Soetomo; dan
 - (d) Nomor IDM000083917 untuk SMP Dr. Soetomo;
- Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau perbuatan yang menggunakan merek-merek milik Penggugat, apabila Tergugat tidak mematuhi maka akan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dihentikan kegiatan atau perbuatan penggunaan merek tersebut;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat atas penggunaan merek-merek milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 04/HKI/MERK/2008/PN.Niaga.Sby. tanggal 10 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dengan ketuanya adalah Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM. sebagai Yayasan yang sah dan sebagai pemilik tunggal yang berhak menggunakan merek jasa :

* Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;

* Universitas Dr. Sutomo;

* SMU Dr. Sutomo;

* SLTP Dr. Sutomo;

sebagai merek jasa terkenal;

- Menyatakan merek jasa :

* Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;

* Universitas Dr. Sutomo;

* SMU Dr. Sutomo;

* SLTP Dr. Sutomo;

Yang didaftarkan Tergugat, sebagai mereknya, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan nama badan hukum dan lembaga pendidikan yang ada dibawah milik Penggugat yang sudah terkenal;

- Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik atau sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek :

* Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;

* Universitas Dr. Soetomo;

* SMU Dr. Soetomo;

* SLTP Dr. Soetomo;

kepada Turut Tergugat;

- Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek/sertifikat merek :

* Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dibawah daftar

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IDM000083914, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41;

* Universitas Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083916, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41,

* SMU Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083915, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41,

* SLTP Dr. Soetomo dibawah daftar Nomor IDM000083917, tanggal 14 Agustus 2006, untuk kelas barang/jasa 41;

yang didaftarkan oleh Tergugat atas nama Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 735 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (YPCU) tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat pada tanggal 27 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 04/HKI/MEREK/2008/PN.Niaga.Sby., jo. Nomor 735

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Pdt.Sus/2008. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yang pada tanggal 09 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat yang pada tanggal tanggal 18 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Permohonan Peninjauan Kembali ini kami ajukan karena adanya bukti baru (Novum) berupa :

- a. Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AHU Nomor AHU.AH.01.02-15 tertanggal 30 Juli 2009, perihal Pembatalan Surat Pencatatan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor C-HT.01.09- 115 tanggal 4 Mei 2005 yang berisi mencabut dan menyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum Surat pencatatan Nomor C-HT.01.09- 115 tanggal 4 Mei 2005 perihal pencatatan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Cendekia Utama kepemimpinan Drs. Ec.

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wahyudi Noor Saleh, MM. (Termohon Peninjauan Kembali);
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 689 K/PID/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang menolak kasasi terdakwa Prof. Santoso S. Hamijoyo serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 242/Pid.B/2006/PN.Ngjk. dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 398/PID/2007/PT.SBY yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa/terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik secara bersama-sama sekaligus menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 660 K/PID/2008 tanggal 16 Oktober 2008, yang menolak kasasi para terdakwa Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. dan Dudik Jayasidarta, SH, M.Hum serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 241/Pid.B/2006/PN.Ngjk. dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 397/PID/2007/PT.Sby. yang menghukum para terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan karena pemalsuan akta otentik bersama-sama dengan Prof. Santoso S. Hamijoyo;

Ketiga bukti surat diatas menjadi Bukti baru (novum) bahwa Legal Standing Yayasan Pendidikan Cendekia Utama versi Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. yang memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AHU dengan Register yayasan Nomor C-HT.01.09- 115 tanggal 4 Mei 2005 adalah **tidak sah** karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 689 K/PID/2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 660 K/PID/2008 diatas, akte perubahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Cendekia Utama kepemimpinan Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM. dibuat secara melawan hukum, ketiga Terpidana tersebut yaitu Prof. Santoso S. Hamijoyo, Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. dan Dudik Jayasidarta, SH, M.Hum. secara bersama-sama terbukti telah melakukan Pemalsuan Akte, hingga terbit Akta Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2003 dibuat dihadapan Notaris Agama

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaksono, SH., MH. Notaris Nganjuk yang menjadi dasar keabsahan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dibawah kepemimpinan Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. hingga memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dan berdasarkan surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AHU Nomor AHU.AH.01.02-15 tertanggal 30 Juli 2009, perihal Pembatalan Surat Pencatatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Register yayasan Nomor C-HT.01.09-115 tanggal 4 Mei 2005, maka dengan demikian Yayasan Pendidikan Cendekia Utama kepemimpinan Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. tidak terdaftar lagi pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 735 K/Pdt.Sus/2008 jo. Nomor 04/HAKI/MERK/2008/PN.Niaga.Sby. tidak mempunyai landasan yuridis/Legal Standing lagi;

Bahwa atas dasar bukti baru tersebut maka jelas dan terbukti bahwa :

- a. Akta Notaris Agam Sulaksono, SH, MH Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2003 adalah dokumen palsu yang berarti bahwa kepengurusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama versi Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yang berdirinya dilandasi oleh Akta tersebut adalah **tidak sah** sehingga Legal Standing yang menjadi dasar pengajuan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 04/HAKI/MERK/2008/PN.Niaga.Sby. adalah batal demi hukum sehingga Temohon Peninjauan Kembali tidak berhak pula atas penggunaan merek Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, SMU Dr. Soetomo;
- b. Bahwa adanya cacat yuridis berupa tindak pidana pemalsuan dalam pembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama versi Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, maka secara hukum

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan yayasan tersebut berikut dokumen-dokumen pengesahan yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU atau dokumen-dokumen lain yang dijadikan alat bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;

- c. Bahwa satu-satunya kepengurusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) yang sejak awal memiliki keabsahan dan berhak sebagai pemegang merek YPCU, Universitas, SMA dan SMP Dr. Soetomo adalah YPCU pimpinan Drs. H. Eddy Yunus, ST, MM. dan Setyokardi, BBA.
- d. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti pula bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam putusan perkara Nomor 735 K/Pdt.Sus/2008 pada halaman ke-22 alenia ke-2 yang pada pokoknya mengatakan bahwa kepengurusan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dengan ketuanya Drs, Wahyudi Noor Saleh, MM. memiliki "legal standing" adalah pertimbangan yang tidak benar.
- e. Bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Nopember 2008, Reg Nomor 735 K/Pdt.Sus/2008 tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Agung yang dijadikan novum dalam Peninjauan Kembali ini yang telah diputus tanggal 15 Oktober 2008 sebelum dijatuhkannya Putusan Mahkamah Agung di bidang Merek.
- f. Bahwa pertimbangan judex facti yang dinilai telah tepat oleh Judex factie sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 04/HAKI/Merek/2008/ PN.Niaga.SBY. halaman ke-37 alenia ke-2 : "bahwa bukti T-37 dan bukti T-38 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, karena putusan-putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka belum dapat dipertimbangkan untuk melemahkan bukti-bukti dari Penggugat" adalah terbukti tidak benar dan tidak tepat karena perkara-perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Oktober 2008 melalui Putusan Mahkamah Agung yang Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Novum (sebelum Mahkamah Agung memutuskan dalam kasasi tanggal 27 Nopember 2008).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon telah mampu memperlihatkan dan membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 735 K/Pdt.Sus/2008 mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata serta terdapat bukti baru yang menentukan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. a s/d. f :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Surat Bukti PK-1 yaitu Surat Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01-02-15 tanggal 30 Juli 2009, perihal pembatalan Surat Pencatatan Departemen Hukum dan HAM Nomor C-HT.01.09-115 tanggal 4 Mei 2005 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pencatatan Nomor C-HT.01.09-115 tanggal 4 Mei 2005 perihal pencatatan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Cendekia Utama kepemimpinan Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM. (Termohon Peninjauan Kembali);
- Surat Bukti PK-2 dan PK-3 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 689 K/Pid/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 660 K/Pid/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang menolak kasasi terdakwa Prof. Santoso S. Hamijoyo dan terdakwa Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM dan Dudik Jaya Sidarta, SH., M.Hum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Akta Otentik secara bersama-sama dan menghukum terdakwa Prof. Santoso S. Hamijoyo dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan sedang terdakwa Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM dan Dudik Jaya Sidarta, SH., M.Hum dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan;

Kedua putusan tersebut membuktikan adanya pemalsuan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Akta Notaris Agam Sulaksono, SH., MH. Nomor 01 tanggal 22 Pebruari 2003. Akta tersebut yang menjadi dasar diterbitkannya surat Nomor C-HT.01.09- 115 tanggal 4 Mei 2005 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku;

- Dengan adanya bukti PK-1, PK-2, PK-3, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Pembatalan Pendaftaran Merek milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YAYASAN PENDIDIKAN CENDIKIA UTAMA (YPCU)** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 735 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 November 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA** berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YAYASAN PENDIDIKAN CENDIKIA UTAMA (YPCU)** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 735 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 November 2008;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 062 PK/Pdt.Sus/2010



MENGADILI KEMBALI :

DALAM KOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi tersebut;

DALAM REKOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah terhadap merek :

(a) No. IDM000083914, untuk Yayasan Pendidikan Cedekia Utama;

(b) No. IDM000083915, untuk SMA Dr. Soetomo;

(c) No. IDM000083916, untuk Universitas Dr. Soetomo; dan

(d) No. IDM000083917, untuk SMP Dr. Soetomo;

- Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau perbuatan yang menggunakan merek-merek milik Penggugat;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2010** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mahdi Soroinda N, SH., M.Hum. dan Djafni Djamal, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota	K
e t u a	
ttd./Mahdi Soroinda N, SH., M.Hum.	
ttd./Dr. H. Mohammad	
ttd./Djafni Djamal, SH.	
Saleh, SH., MH.	



Panitera Pengganti

ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi	Rp.	
	9.989.000,-	+	

Jumlah Rp. 10.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. : 040 049 629